PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM INFORMASI DESA DI DESA BUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Sistem Informasi Desa di Desa Buduk;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sistem Informasi Desa di Desa Buduk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Nomor 30 Tahun 2018);
12. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM

Desa) Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07) sebagaimana telah diubah Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2024 Nomor 07).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

Dan

PERBEKEL BUDUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI DESA BUDUK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Buduk;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Perbekel adalah Perbekel Buduk;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa;
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa;
10. Kerjasama Pembangunan adalah kerjasama yang memanfaatkan logistik utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan kebudayaan dan kegiatan ekonomi;

11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
12. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah sebuah *platform* teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa yang bersifat bebas dan terbuka;
13. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;
14. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumber yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu;
15. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan
16. Potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat;
17. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
18. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik;
19. Perangkat lunak atau program komputer yang merupakan sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut;
20. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer;
21. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran;
22. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal;
23. Interkonektifitas adalah keterhubungan antar jaringan terkomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
24. Kompatibilitas adalah kemampuan menyesuaikan diri.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) SID merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat desa, dikembangkan oleh pemerintah desa dan dapat terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;

(2) SID dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara *offline* maupun *online;*

(3) SID sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa; dan

(4) SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.

BAB III

FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 3

(1) SID berfungsi antara lain:
   a. alat untuk mengelola data desa;
   b. media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa;
   c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa; dan
   d. pengelolaan informasi sumber daya desa dan kawasan perdesaan.

(2) SID bermanfaat antara lain:
   a. memudahkan pemerintah desa dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data desa;
   b. meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbarukan secara berkala;
   c. memperluas jangkauan informasi;
   d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa;
   e. mempermudah akses informasi tentang desa;
   f. meningkatkan akuntabilitas;
   g. meningkatkan transparansi;
   h. menemukenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa; dan
   i. memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan.

BAB IV

PERANGKAT SID

Pasal 4

(1) Perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan SID, meliputi:
   a. perangkat keras yang memenuhi aspek *interkonektifitas* dan *kompatibilitas* dengan SID;
   b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud Pasal 3; dan
   c. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk mengelola SID.

(2) Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SID.

BAB V
MUATAN
Pasal 5

(1) Muatan SID sekurang-kurangnya terdiri dari:
   a. data desa, antara lain:
      1) data potensi desa;
      2) data pendidikan;
      3) data kesehatan;
      4) data kependudukan;
      5) data kemiskinan;
      6) data pembangunan desa;
      7) data pembangunan kawasan perdesaan;
      8) data keuangan;
      9) data ekonomi;
      10) data sosial budaya;
      11) data pemerintahan desa; dan
      12) lain-lain sesuai kebutuhan data desa yang mencerminkan data terpilah.
   b. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   c. media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat;
   d. layanan administrasi desa;
   e. layanan penanganan pengaduan masyarakat desa terhadap proses-proses pembangunan dan pelayanan pemerintahan desa pada masyarakatnya; dan
   f. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

(2) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.

BAB VI
PENGEMBANGAN
Pasal 6

Pengembangan SID meliputi:
   a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer *server*, jaringan *intranet* dan jaringan *internet;*
   b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi *server*, *database server*, panduan penggunaan SID dan aplikasi SID;
   c. pengembangan jaringan *internet* yang mencakup integrasi *domain* SID *online* dengan server dan media informasi *online* atau *website* Pemerintah Daerah, Pemerintah; dan
   d. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Desa dan tenaga pelatih.

BAB VII
PENGELOLAAN
Pasal 7

(1) Pengelolaan SID meliputi:
   a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan *intranet* dan jaringan *internet;*
   b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya; dan
   c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator dan/atau operator sistem di tingkat desa.

(2) SID dikelola oleh sekurang-kurangnya 1 (orang) terdiri dari unsur aparatur pemerintah desa dengan pengetahuan dan kecakapan teknologi informasi khusus yang diterapkan dengan Keputusan Perbekel.

(3) Pengelola SID bertugas:
   a. memasukkan data;
   b. memperbaharui data;
   c. mempublikasikan data dan informasi;
   d. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
   e. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID bertanggung jawab kepada Perbekel

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Seluruh pembiayaan SID dan operasionalnya yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah desa dianggarkan dalam APB Desa

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Pada saat peraturan ini berlaku, *website* yang telah ada, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Buduk.

Ditetapkan di Buduk
pada tanggal 23 Desember 2024

PERBEKEL BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA

Diundangkan di Buduk
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DESA,

I WAYAN SUDARSANA

LEMBARAN DESA BUDUK TAHUN 2024 NOMOR 09.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl.Perum Wahyu Graha Br.Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

Buduk, 20 Desember 2024

Kepada :

Yth. Perbekel Desa Buduk

di :

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 60/BPD/XII/2024

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Berita Acara Pembahasan Atas Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Sistem Informasi Desa di Desa Buduk	1 (Gabung)	Bersama ini kami kirimkan untuk dapat diproses sebagaimana mestinya
2.	Berita Acara Kesepakatan Perbekel dan BPD Atas Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Sistem Informasi Desa di Desa Buduk	1 (Gabung)	
3.	Keputusan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Sistem Informasi Desa di Desa Buduk	1 (Gabung)	

Ketua BPD Desa Buduk

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD BUDUK KEC. MENGWI

(I GAN Anom Siwa Anggara)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl.Perum Wahyu Graha Br.Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

Buduk, 17 Desember 2024

Nomor : 57/BPD/XII/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : ***Musyawarah BPD***

Kepada
Yth: 1. Perbekel Buduk
2. Pengurus dan Anggota BPD

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Sistem Informasi Desa, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Musyawarah BPD. Untuk Bapak Perbekel kami mengharapkan menghadirkan juga Sekdes, Kaur Perencanaan, Kaur Umum dan Kasi Pemerintahan dalam Musyawarah BPD yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal	:	Jumat, 20 Desember 2024
Pukul	:	09.00 WITA - Selesai
Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk
Pakaian	:	Endek

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua

(I GAN Anom Siwa Anggara)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BPD BUDUK
KEC. MENGWI

Sekretaris

(I Nyoman Jarwita)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl.Perum Wahyu Graha Br.Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

DAFTAR HADIR

ACARA : Pembahasan Rancangan Perdes tentang Sistem Informasi Desa
HARI/TANGGAL : Jumat,20 Desember 2024
TEMPAT : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Ketut Wira Adhi Atmaja	Perbekel	Buduk	1.	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
2	I Gusti A Anom Siwa A	Ketua BPD	Br. Sarpan	2.	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
3	I Nym DARSANA	W. BPD	Br. Gunung	3.	Menerima: -Snack - Nasi Bungkus
4	Inym jarwita	Sek BPD.	Br Bernah	4.	Menerima: -Snack - Nasi Bungkus
5	Pande Md Wira Antara	BPD	Br. Umacandi	5.	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
6	I Made Sukarmaya	Anggota BPD	Tampakkerep	6.	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
7	Rai Suarna	Anggt BPD	Pasekan	7.	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
8	I Gede Yoga Antara	Angt BPD	Umakapas	8.	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
9	I Made Kurniawan P.	Angg. BPD	Br. Kaja	9.	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
10	I Wayan Putrawan	K. pem	Tampakkerep	10.	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
11	I Putu Gede Ari Suadnyana	K. Dusun	Gunung	11.	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
12	I Gede Sumiastika	kasi Pem	Br. Gunung	12.	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
13	I Wayan Sudarsana	Kadus	Br. Gunung	13.	Menerima: -Snack - Nasi Bungkus
14	I Gede Antara	Sekr/ BPD	Br Bernah	14.	Menerima: Snack - Nasi Bungkus
15	Km. Pradnyani Manyadi	Anggota BPD	Br. Tengah	15.	Menerima: -Snack - Nasi Bungkus

Ketua

(I GAN ANOM SIWA ANGGARA)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD BUDUK KEC. MENGWI

Sekretaris

(I NYOMAN JARWITA)

Jumat,20 Desember 2024

Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Sistem Informasi Desa di Desa Buduk

Jumat,20 Desember 2024
Konsumsi Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Sistem Informasi Desa di Desa Buduk

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl.Perum Wahyu Graha Br.Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

BERITA ACARA

Nomor: 58/BPD/XII/2024

MUSYAWARAH BPD TENTANG
PEMBAHASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BUDUK TENTANG
SISTEM INFORMASI DESA DI DESA BUDUK

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruangan Kantor Perbekel Buduk, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Buduk, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung mengadakan rapat dalam rangka membahas Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Sistem Informasi Desa di Desa Buduk

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perbekel dan Perangkat Desa, dalam rangka membahas Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Sistem Informasi Desa di Desa Buduk

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta untuk Menyepakati atas Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Sistem Informasi Desa di Desa Buduk untuk selanjutnya dapat di tetapkan menjadi Peraturan Desa (PERDES)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawarah Desa Buduk

1. Ketua/Anggota	:	I GAN Anom Siwa Anggara, A.Md	(.....)
2. Wakil Ketua/Anggota	:	I Nyoman Darsana	(.....)
3. Sekretaris/Anggota	:	I Nyoman Jarwita	(.....)
4. Anggota	:	I Made Kurniawan Parwata, ST	(.....)
5. Anggota	:	Pande Made Wira Antara	(.....)
6. Anggota	:	Rai Suarna	(.....)
7. Anggota	:	I Gede Yoga Antara, A.Md	(.....)
8. Anggota	:	I Made Sukarman	(.....)
9. Anggota	:	Komang Pradnyani Maryadi, S.pd M.Pd	(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl.Perum Wahyu Graha Br.Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN BPD DAN PERBEKEL

Nomor : 59/BPD/XII/2024
Nomor : 412.2/4065/Ds. Buduk

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN PERBEKEL
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI DESA BUDUK

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Buduk, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I GAN Anom Siwa Anggara : Ketua BPD Desa Buduk

   I Nyoman Darsana : Wakil Ketua BPD Desa Buduk

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buduk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. I Ketut Wira Adi Atmaja : Perbekel Buduk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Buduk yang beralamat di Jalan Perum Wahyu Graha Desa Buduk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyepakati Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Sistem Informasi Desa di Desa Buduk yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik Atas Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Sistem Informasi Desa di Desa Buduk.
3. Selanjutnya para pihak menyepakati atas Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Sistem Informasi Desa di Desa Buduk untuk selanjutnya dapat di tetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Perbekel Buduk,

(I Ketut Wira Adi Atmaja)

Pihak Pertama
Ketua BPD Buduk,

(I GAN Anom Siwa Anggara)

Wakil Ketua BPD Buduk,

(I Nyoman Darsana)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl.Perum Wahyu Graha Br.Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK
Nomor: 09/Kep. BPD/XII/2024

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BUDUK TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI DESA BUDUK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Sistem Informasi Desa di Desa Buduk;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sistem Informasi Desa di Desa Buduk;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Nomor 30 Tahun 2018);
12. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07) sebagaimana telah diubah Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2024 Nomor 07).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buduk pembahasan dan penyepakatan Rancangan Perdes tentang Sistem Informasi Desa di Desa Buduk pada tanggal, 20 Desember 2024 yang bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Sistem Informasi Desa di Desa Buduk untuk ditetapkan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Buduk
Pada Tanggal, 20 Desember 2024

KETUA BPD Buduk,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD BUDUK KEC. MENGWI

(I GAN Anom Siwa Anggara)

PEMERINTAH DESA BUDUK
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
Jl. Perum wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk Telp. (0361) 9064081
Website: www.buduk.desa.id, E-mail: info@buduk.desa.id

Buduk, 16 Desember 2024

Kepada :

Yth. BPD Buduk

di-

Buduk

SURAT PENGANTAR

Nomor : 412.2/4030/Ds.Buduk

No	Jenis Yang Di Kirim	Banyaknya	Ket
1.	Rancangan Peraturan Desa tentang Sistem Informasi Desa	1 (satu) gabung	Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan untuk dapat dibahas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbekel Buduk

I Ketut Wira Adi Atmaja

16.12.24

Ad. Antara.

PEMERINTAH DESA BUDUK
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
Jl. Perum wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk Telp. (0361) 9064081
Website: www.buduk.desa.id, E-mail: info@buduk.desa.id

Buduk, 23 Desember 2024

Kepada :

Yth. Bupati Badung

Cq. Camat Mengwi

di-

Mengwi

SURAT PENGANTAR

Nomor : 412.2/4077/Ds.Buduk

No	Jenis Yang Di Kirim	Banyaknya	Ket
1.	Peraturan Desa tentang Sistem Informasi Di Desa Buduk	1 (satu) gabung	Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Perbekel Buduk

I Ketut Wira Adi Atmaja

Tembusan Kepada Yth:
1.BPD Buduk
2.Arsip